

SALINAN



KABUPATEN BANYUWANGI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPLOSO
NOMOR 400.10.2.2/33/KEP/429.512.09/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
PERDES NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DESA KALIPLOSO

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka tertib administrasi keuangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf (a), maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Desa Kaliploso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama Tim Penyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Kaliploso Kecamatan Cluring sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliploso Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaliploso

Pada tanggal : 17 April 2026

KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPLOSO
Nomor : 400.10.2.2/33/KEP/429.512.09/2026
Tanggal : 17 April 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KAB. BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	SURYADI	Ketua	
2	BUDI SANYOSO	Sekretaris	
3	PIPIN WIDIA A	Anggota	
4	ARIS HIDAYATULLOH	Anggota	
5	SURYOHADI	Anggota	

KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO